

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu jenis hak yang diakui secara nasional maupun internasional adalah hak asasi perempuan yang biasa disebut dengan hak perempuan.<sup>1</sup>

Hak perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia lahir dan berkembang dari pemikiran-pemikiran mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak bagi

---

<sup>1</sup>Budi Hermawan Bangun, "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Pandekta*. Vol.15, (Juni 2020). H. 1

kaum perempuan yang termasuk kelompok rentan dan juga untuk memastikan kesetaraan gender.<sup>2</sup> Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan hukum yang melindungi perempuan telah ada dan negara wajib untuk memastikan bahwa perempuan, sebagai warga negara memiliki perlindungan dari segala tindakan diskriminasi termasuk dalam sistem peradilan serta memiliki akses terhadap keadilan.<sup>3</sup> Meskipun telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan gender yang lainnya.

Indonesia masih tergolong negara dengan angka kekerasan kepada perempuan yang cukup tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Kekerasan yang mengorbankan para perempuan tersebut dapat ditemui di hampir seluruh wilayah yang ada. Cita-cita para aktivis perempuan untuk

---

<sup>2</sup> Muhammad Khanafi Asnan, Alif Fattahillah, "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender menurut Perspektif Nawal El-sa'dawi," *Jurnal Equalita*. Vol.4. ( Juni 2022). H. 41

<sup>3</sup> Dede Kania, Siti Nur Fatoni, *Hak Perempuan Indonesia*, Widinasa Bhakti, Persada (Bandung 2021), H. 48

mewujudkan Indonesia dengan negara yang nol kekerasan terhadap perempuan nampaknya semakin sulit direalisasikan<sup>4</sup>. Pengendalian kekerasan kepada perempuan di Indonesia membutuhkan kerja yang ekstra dari berbagai pihak. Masyarakat harus menyadari bahwa ini adalah isu yang harus direspons secara bersama-sama dalam rangka melindungi para perempuan dari berbagai ancaman yang silih berganti datang menghampiri.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah serius yang dihadapi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>5</sup> Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Akan tetapi, sangat mengherankan bahwa

---

<sup>4</sup> Dian Komala Sari. “Peran UPTD PPA Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Fiqh Siyash. (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau. 2023). H. 11.

<sup>5</sup> Muhammad jadi, “kekerasan terhadap perempuan di indonesia pemicu: dan alternatif penanganan,” jurnal *citizenship virtues*, Vol.6 (tangerang 2024), h. 110-111

banyak kekerasan yang terjadi di rumah tangga, dan kebanyakan kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dekat dan dikenal baik oleh korban. Di dalam keluarga, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di antara anggota keluarga. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, seorang ayah atau ibu kepada anak perempuannya, seorang saudara perempuan atau laki-laki kepada saudara perempuan lainnya, dan sebagainya.

Secara umum, kekerasan terhadap perempuan bisa diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikologis dan ekonomi. Kekerasan fisik adalah segala perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh atau anggota badan, dan atau menyebabkan kematian, baik menggunakan alat atau tanpa alat. Sedangkan kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan atau ucapan yang mengakibatkan ketakutan atau hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan lain sebagainya, berbeda dengan kekerasan ekonomi yang membentuk suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa

dan melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta tidak memberi uang belanja, memakai dan menghabiskan uang istri.<sup>6</sup>

Lembaga PBB juga mencatat bahwa kekerasan yang dialami perempuan tidak mengenal usia. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan sejak usia mereka masih sangat muda. Tidak mengherankan jika dilihat secara statistik sepanjang hidup perempuan, satu dari tiga perempuan di dunia, atau sekitar 736 juta orang, mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim atau kekerasan seksual dari non-pasangannya.<sup>7</sup>

Pada era zaman modern seperti sekarang masih banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan bahkan hampir setiap hari disetiap belahan dunia, baik secara individu maupun terintegrasi. Di Indonesia sendiri kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang serius dan butuh upaya

---

<sup>6</sup> Agusman Hidayat, "*Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam*", (Skripsi, Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Uin Alauddin Makassar, Makassar, 2017), H. 2

<sup>7</sup> Hesti Mintawati, "Manajemen Strategi Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak," *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, Vol.2, (Juni 2022),H. 62

keras dalam pembenahannya oleh seluruh pihak, salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan peningkatan signifikan.<sup>8</sup>

Berikut data kekerasan perempuan di Indonesia dan bentuk kekerasannya:

**Jumlah kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan Data SIMFONI-PPA**

**Tabel. Tahun 2022**

No	Bentuk kekerasan yang dialami	Jumlah Kasus
1	Kekerasan Fisik	7.500
2	Kekerasan Psikis	7.548
3	Kekerasan Seksual	11.006
4	Kekerasan Eksploitasi	233
5	Kekerasan trafficking	400
6	Kekerasan Penelantaran	2.314
7	Kekerasan Lainnya	2.400

Sumber: Data *SIMFONI\_PPA*, 2022

---

<sup>8</sup> M. Hendra Pratama Ginting M.Kn, Muhammad Akbar S.H.,M.Nn, Rica Gusmanari S.H.,M.H “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosio Kultural,” *Jurnal Ilmia Hukum*. Vol.2. (Mei 2022), H.1.

**Jumlah kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan Data SIMFONI-PPA**

**Tabel 2. Tahun 2023**

No	Bentuk kekerasan yang dialami	Jumlah Kasus
1	Kekerasan Fisik	7.807
2	Kekerasan Psikis	7.500
3	Kekerasan Seksual	12.056
4	Kekerasan Eksploitasi	303
5	Kekerasan trafficking	500
6	Kekerasan Penelantaran	2.077
7	Kekerasan Lainnya	2.400

Sumber: Data *SIMFONI\_PPA*, 2023

**Jumlah kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan Data SIMFONI-PPA**

**Tabel 3. Tahun 2024**

No	Bentuk kekerasan yang dialami	Jumlah Kasus
1	Kekerasan Fisik	5.740
2	Kekerasan Psikis	5.600
3	Kekerasan Seksual	9.507
4	Kekerasan Eksploitasi	215
5	Kekerasan trafficking	215
6	Kekerasan Penelantaran	1.428
7	Kekerasan Lainnya	1.700

Sumber: Data *SIMFONI\_PPA*, 2024

Bentuk kekerasan ini mulai banyak mendapat perhatian setelah ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 22 September 2004.<sup>9</sup>

Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan berbagai peraturan hukum untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan, seperti (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G; (2) Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi landasan hukum yang mengatur perlindungan terhadap perempuan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sumy Hastry Purwati. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Integrative Dari Frensik Klinik*. (Jakarta: Rayyana Komunikasi, 2021), H. 15

<sup>10</sup> Fransiska Novita Eleneora, S.H., M.Hum, Zulfikri Ismail, S.H., M.H., Ahmad, S.Psi., s.h., m.m., m.h., Melanie pita lestari, s.s., m.h, *Buku ajar*

Tidak hanya melalui aturan hukum formal negara, perlindungan perempuan dan anak juga telah ditindaklanjuti dengan pembentukan institusi-institusi khusus, antara lain pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Selain itu, pembentukan unit tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Unit Pembentukan Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Demikian pula, pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikhususkan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan

sekaligus penegakan hukum bagi pelakunya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Tidak terkecuali Provinsi Bengkulu juga menghadapi permasalahan serius terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data yang dihimpun oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Bengkulu menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga saat ini, tercatat 126 kasus kekerasan terhadap perempuan, 169 kasus kekerasan terhadap anak, dan 98 kasus kekerasan terhadap laki-laki di seluruh Provinsi Bengkulu. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, yang hanya mencatat 33 kasus kekerasan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Dr.Hj.Ansi,M.Hi. *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Gowa:Alaudin University Press, 2020, H. 2-3.

<sup>12</sup> Adi Idham Siregar. “Permasalahan Serius Kekerasan Perempuan Dan Anak Bengkulu.” Dikutip dari permasalahan-serius-kekerasan-perempuan-dan-anak-bengkulu (22 Agustus 2024).

Di Bengkulu khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah masih sering terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, berikut jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan pernyataan dari UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Tengah.

**Tabel 4**

**Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bengkulu Tengah  
Pada Tahun 2022-2024**

<b>Kasus Kekerasan Seksual pada anak di Kabupaten Bengkulu tengah</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan	21 Kasus	14 Kasus	11 Kasus

Sumber: *Data Rekapitulasi Kasus kekerasan Pada Perempuan Di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.*

Dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang meningkat pada setiap tahunnya di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bapak Joyon Taferiyadi Pelaksana Teknis UPTD PPA mengatakan, pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu membentuk lembaga perlindungan dan penanganan serius korban

kekerasan dalam upaya melindungi perempuan.<sup>13</sup> Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah No. 36 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah mendirikan lembaga untuk menangani korban kekerasan yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkulu Tengah. Memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Tengah mengoptimalkan peranannya dalam perlindungan korban

---

<sup>13</sup> Wawancara Bapak Joyon Taferiyadi. Pelaksana Teknis UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Tengah (1 Juli 2025)

kekerasan mendapatkan hak-haknya dan layanan pendampingan korban kekerasan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkulu Tengah atau yang biasa disingkat dengan UPTD PPA. UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.<sup>14</sup> UPTD PPA merupakan lembaga unit pelaksana dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB3A). UPTD PPA mempunyai layanan fungsi sebagai berikut:

1. Pengaduan Masyarakat
2. Penjangkauan Korban
3. Pengelolaan Kasus
4. Penampungan Sementara

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak*

## 5. Mediasi

## 6. Pendampingan Korban

Namun, dalam pelaksanaannya, UPTD PPA di Kabupaten Bengkulu Tengah masih menghadapi tantangan signifikan yang menghambat efektivitas tugasnya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan lengkap, di mana posisi strategis seperti Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha (TU) masih mengalami kekosongan. Kondisi ini menyebabkan lemahnya koordinasi, pengambilan keputusan, dan pengelolaan layanan secara optimal. Selain kekosongan jabatan strategis tersebut, jumlah SDM di UPTD PPA hanya terdiri dari tiga orang saja, yakni Eva susanti, yang menduduki kelompok jabatan fungsional, Joyon Taferiyadi, sebagai pelaksana teknis; dan Yusti Aprilia, juga dari kelompok jabatan fungsional.<sup>15</sup>

Selain itu, sarana prasarana tidak menunjang menjadi faktor penghambat lain, termasuk belum adanya kantor fisik yang representatif sebagai tempat pelayanan dan koordinasi.

---

<sup>15</sup> Wawancara Bapak Joyon Taferiyadi. Pelaksana Teknis UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Tengah (1 Juli 2025)

Kondisi ini mengakibatkan UPTD PPA harus memanfaatkan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai lokasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk menerima pengaduan, melakukan koordinasi, dan memberikan layanan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Permasalahan ini sekaligus menunjukkan kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan operasional UPTD PPA.<sup>16</sup>

Permasalahan juga muncul dari aspek regulasi yang menjadi dasar operasional UPTD PPA di Kabupaten Bengkulu Tengah. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 36 Tahun 2021 yang ada saat ini tidak mengatur atau mencantumkan peran UPTD PPA dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Padahal, pencegahan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran publik jauh lebih efektif dan penting dibandingkan

---

<sup>16</sup> Wawancara Bapak Joyon Taferiyadi Pelaksana Teknis UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Tengah (1 Juli 2025)

hanya berfokus pada penanganan kasus kekerasan. Kondisi ini menyebabkan kegiatan preventif kurang mendapat perhatian dan dukungan anggaran, sehingga upaya pencegahan kekerasan berbasis gender masih sangat terbatas.<sup>17</sup>

Namun permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat, terutama korban dari tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bengkulu Tengah, ada korban yang tidak ingin melaporkan tindak kekerasan yang dialami, karena merasa malu dengan kasus yang dialaminya dan tidak ingin masalah yang dihadapinya diketahui orang banyak. Korban menganggap kekerasan yang dialami tersebut merupakan sebuah aib yang harus ditutupi.<sup>18</sup> Apabila korban melaporkan tindak kekerasan tersebut ke UPTD PPA akan diberikan pemahaman kepada korban dan keluarga bahwa tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual bisa dibawa ke ranah hukum. Jika korban tidak melaporkan kasus tindak

---

<sup>17</sup> Wawancara Bapak Joyon Taferiyadi. Pelaksana Teknis UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Tengah (1 Juli 2025)

<sup>18</sup> Wawancara Bapak Joyon Taferiyadi. Pelaksana Teknis UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Tengah (1 Juli 2025)

kekerasan yang dialaminya maka tidak ada efek jera bagi pelaku dan bisa terulang kembali kasus tindak kekerasan tersebut terhadap korban maupun orang lain.

Mengutip pernyataan salah seorang Staf Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkulu Tengah Ibu Yusti Aprilia mengatakan bahwa selama ini masyarakat belum banyak mengetahui dan memahami bahaya kekerasan dan cara mencegahnya, maka perlu adanya pengenalan atau sosialisasi kemasyarakat sehingga masyarakat mengetahui bahwa ada pelayanan yang khusus menangani jika ada kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan memahami bahanya kekerasan dan cara mencegahnya.<sup>19</sup>

Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Tekni Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. UPTD PPA Kabupaten

---

<sup>19</sup> Wawancara ibu yusti aprilia Kelompok Jabatan Fungsional UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Tengah. (30 juni 2025)

Bengkulu Tengah memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban kekerasan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Melalui berbagai program dan layanan, UPTD PPA telah berupaya untuk memberikan akses kepada perempuan yang mengalami kekerasan agar mereka dapat memperoleh keadilan dan rehabilitasi.<sup>20</sup> Namun, efektivitas peran UPTD PPA dalam konteks ini masih sangat kurang.

Kekerasan adalah bentuk pelanggaran terhadap moral dan nilai agama yang tidak hanya dipertanggung jawabkan di dunia saja, melainkan juga di akhirat kelak. Dimana diatur dalam Al-Qur'an bahwa Islam adalah salah satu agama yang turut menyerukan penghapusan kekerasan, mulai dari pelecehan sampai perbudakan dan eksploitasi. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat An-Nur ayat 33, Allah SWT berfirman:

يَبْتَغُونَ وَالَّذِينَ فَضَّلَهُ مِنْ اللَّهِ يُعِينُهُمْ حَتَّىٰ نِكَاحًا يُجِدُونَ لَا الَّذِينَ وَلِيَستَغْفِ  
وَلَا أَنْتُمْ الَّذِينَ اللَّهُ مَالٍ مِنْ وَأَتَوْهُمْ خَيْرًا فِيهِمْ عَلِمْتُمْ إِنْ فَكَاتِبُوهُمْ آيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مِمَّا الْكِتَابِ

---

<sup>20</sup> Wawancara ibu yusti aprilia Kelompok Jabatan Fungsional UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Tengah. (30 Juni 2025)

يُكْرَهُنَّ وَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيَوةَ عَرَضٌ ﴿٣﴾ لَتَبْتَغُوا تَحَصُّنًا آرَدْنَا إِنْ الْبِغَاءَ عَلَى فَنَيْبِكُمْ تُكْرَهُوا  
رَجِيمٌ غَفُورٌ أَكْرَاهِيْنَ بَعْدَ مَنْ أَلَّهِ فَإِنَّ

Artinya: *Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.*<sup>21</sup>

Bahwa Ayat di atas adalah kisah budak-budak perempuan yang meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan yang dilakukan oleh tuan-tuan atas dasar relasi

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, “*Alqur’an dan Terjemahan*”, Surat An-Nur Ayat 33 (Jambi:Magfirah Pustaka 2006)

kuasa. Ayat diatas juga menegaskan kewajiban penghapusan eksploitasi dan perbudakan serta perempuan harus menjaga kesucian dirinya. Perhatian Al-Quran terhadap berbagai bentuk kekerasan secara nyata telah merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang harus segera di akhiri dan dihapuskan.<sup>22</sup>

Masalah kekerasan sangatlah memprihatinkan. Selain menyebabkan banyak dampak kepada korban, kekerasan juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Begitu juga di Islam, kekerasan ini bertentangan dengan tujuan hukum Islam yaitu melindungi hak hak manusia.<sup>23</sup>

Dalam perspektif fiqh siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah yang membahas, mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan

---

<sup>22</sup> Chusnul Hidayat, "*Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak*", Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, (Purwokerto: Januari 2022), H. 8.

<sup>23</sup> Galuh Nusrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid AlSyariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda), *Jurnal AlIstiqadiah* Vol. 1, Issue 1, Desember, hlm. 57.

keputusan. Dengan tujuan mengatur dan membuat suatu kebijakan yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu demi kemaslahatan masyarakat.<sup>24</sup>

Di samping itu pemerintah juga harus bertanggung jawab pada kekerasan terhadap perempuan ini melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) ini tentu mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi terhadap perempuan melalui program atau kegiatan-kegiatan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Salah satu tantangan yang dihadapi UPTD PPA adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan keberadaan layanan yang disediakan. Banyak perempuan yang masih merasa terstigma dan takut untuk melapor, Sehingga menjadikan UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi kesulitan dalam melacak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Tengah harus mampu membangun hubungan

---

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres), H. 3.

emosional sebagai teman maupun partner bagi para korban sehingga korban merasan dilindungi, dan penting untuk mengkaji bagaimana UPTD PPA dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait juga menjadi faktor penentu dalam pemberdayaan UPTD PPA. Kolaborasi antarinstansi, baik di tingkat lokal maupun nasional, diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran UPTD PPA dalam menjawab tantangan tersebut dan bagaimana strategi yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas layanan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM  
PERLINDUNGAN DAN PENANGGULANGAN**

## **TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH PERSPEKTIF TANFIDZIYAH**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran UPTD PPA dalam perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2021 di Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana tinjauan Siyasa Tanfidziyah terhadap Peran UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Tengah dalam perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran UPTD PPA dalam perlindungan dan penanggulangan perempuan dalam tindak kekerasan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 36 tahun 202 di Kabupaten Bengkulu Tengah..
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Tengah dalam penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian yang dilakukan

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah keilmuan dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara (Siyasa) terutama dalam masalah peran UPTD PPA dalam perlindungan dan Penanggulangan kasus kekerasan terhadap Perempuan tentang Perlindungan Perempuan menurut Perspektif Fiqh Siyasah
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya

dibidang Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, maupun Hukum Administrasi.

3. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah beberapa masukan dan saran dalam hal memahami solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan masalah peran UPTD PPA dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 36 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Penanggulangan Kasus kekerasan terhadap Perempuan menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, makaberikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti:

1. Skripsi Azzarah Tri Maharani, mahasiswa Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya dengan Judul “*Peran UPTD PPA Palembang dalam memberikan layanan mediasi terhadap Perempuan sebagai korban Cyber Sexual harassment pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus pelecehan seksual secara daring (*cyber sexual harassment*) dan upaya UPTD PPA untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dengan memberikan layanan mediasi sebagai penyelesaian perkara secara alternatif. Penelitian ini mengangkat masalah berupa mekanisme serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan mediasi oleh UPTD PPA Kota Palembang terhadap perempuan sebagai korban *sexual cyber harassment*.<sup>25</sup>

- a. Persamaan : jenis dan analisis data adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif

---

<sup>25</sup> Azzahra Tri Maharani, “*Peran UPTD PPA Kota Palembang dalam memberikan layanan Mediasi terhadap Perempuan sebagai Korban Cyber Sexual Harassment pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual*” (Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya 2023)

- b. Perbedaan : terletak pada objek kajian, yaitu pada objek penelitian skripsi Azzarah, terletak di kota Palembang yang beralamat di jalan Bakti 1, kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Skripsi Dedek Tamara Putri, Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Judul “*Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Perlindungan dan Hak yang Ditelantarkan pasca Perceraian di Kabupaten Kampar dari Hukum Islam*”. Penelitian ini dilatar belakangi atas banyaknya kasus-kasus penelantaran anak pasca perceraian yang terjadi di Kabupaten Kampar.<sup>26</sup>
- a. Persamaan : jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif

---

<sup>26</sup> Dedek Tamara Putri, “*Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Perlindungan dan Hak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian di*”

- b. Perbedaan : terletak pada objek kajian, yaitu pada objek penelitian skripsi Dedek Tamara Putri berlokasi di Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian penulis terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Skripsi Dian Komala Sari, Mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan Judul *“Peran UPTD PPA dalam penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 16 tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan menurut perspektif Fiqh siyasah”*<sup>27</sup>
- a. Persamaan: jenis penelitian yang digunakan sama-sama penelitian lapangan
- b. Perbedaan: terletak pada objek kajian, yaitu objek kajian skripsi Dian Komala Sari di UPTD PPA Kabupaten Kampar, sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Bengkulu Tengah.

---

<sup>27</sup> Dian Komala sari, *“Kabupaten Kampar dari Hukum Islam”* (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru 2022)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian dan menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menyusun metode penelitian. Dimana penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.<sup>28</sup>

Penelitian kualitatif, menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak

---

<sup>28</sup> Aslihatul Rahmawati, Nur Halima, Kermawan, Andika Agus Setiawan. "Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Mahasiswa Lepas Pemuda Kelas IIA Tangerang," *jurnal Abdimas Prakasa dakara*, Vol 4 (Okteber 2024), h. 135-136

penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>29</sup>

Jika ditinjau dari segi kemampuan dan kemungkinan penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Dalam penelitian diskriptif, ada 4 tipe penelitian yaitu survei, study kasus, penelitian korelasional, dan penelitian kasual. Dan dalam hal ini, penelitian yang peneliti lakukan termasuk penelitian study kasus (case reserach) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit-unit social tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>30</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif yang menekankan pada data lapangan, dengan mencoba memaparkan situasi dan kondisi

---

<sup>29</sup> Adhi Kusumastuti Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), H. 10-11

<sup>30</sup> Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Sic, 2002), H. 24

masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Penelitian kualitatif bersifat fleksibel, tidak terpaku pada konsep, fokus, teknik pengumpulan data yang direncanakan pada awal penelitian, tetapi dapat berubah di lapangan mengikuti situasi dan perkembangan penelitian. Ketika pada awal penelitian, hanya observasi dan wawancara saja yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, tetapi jika diperlukan sebagai teknik lain yang bersifat mendukung seperti: dokumentasi, maka teknik tersebut dapat digunakan pada saat itu juga.<sup>31</sup>

### **3. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dan pengumpulan data serta informasi ataupun objek penelitian yang akan diteliti. Adapun lokasi yang akan diteliti oleh penulis yaitu Unit Pelaksana Tugas Daerah

---

<sup>31</sup> Haris Herdiansya, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai Instrumen Pengendalian Data Kualitatif*, ( Jakarta: PT Raja Persada, 2015), H. 22

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### 4. Penentuan Informan

Pemberi informasi atau biasa disebut Informan di dalam penelitian lapangan adalah anggota yang dihubungi oleh peneliti dan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan . Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang tepat. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik penelitian. Informan penelitian ini meliputi:

Informan 1: Staf-staf yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkulu Tengah. Staf Kelompok Jabatan Fungsional UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Tengah Eva Susanti Dan Yusti Aprilia, Staf Pelaksana Teknis Joyon Taferiyadi

Informan 2: Perempuan korban kekerasan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai Peran UPTD PPA dalam upaya perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan.

## **5. Sumber Data**

Dalam sebuah penelitian, data menjadi faktor utama yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan terpercaya. Penelitian ini memerlukan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder antara lain:

### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Pencatatan sumber data primer ini melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Sumber data dalam penelitian ini berupa

hasil observasi dan wawancara di lapangan.<sup>32</sup> Dalam hal ini menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara dengan kepala bidang, kepala bagian, dan staf-staf yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud data sekunder adalah Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 36 Tahun 2021, terhadap upaya memberi perlindungan dan penanggulangan pada perempuan korban kekerasan di Kabupaten Bengkulu Tengah dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari UPTD PPA, dan juga

---

<sup>32</sup> Rukaesi, Maolani, Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), H. 148

dokumen-dokumen penunjang lainnya yang dapat digunakan untuk penguat data primer.<sup>33</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pekerjaan penelitian yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Hubungan kerja antara peneliti atau kelompok peneliti dengan subjek penelitian hanya berlaku untuk pengumpulan data dengan melalui kegiatan atau teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara yang mendalam dengan informan/subjek penelitian, pengumpulan dokumen dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai referensi-referensi yang memang relevan dengan fokus penelitian.<sup>34</sup> Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>33</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001) h. 129

<sup>34</sup> Djunaedi Ghani dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), H. 164

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan meninjau atau mengamati suatu objek, yang juga mencakup proses pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak dari objek penelitian. Terdapat dua jenis observasi, yaitu observasi partisipatif dan non-partisipatif. Dalam observasi non-partisipatif, peran pengamat terbatas pada kegiatan mengamati saja, sedangkan dalam observasi partisipatif, pengamat juga turut serta sebagai anggota dalam kelompok yang sedang diamati. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi non-partisipatif karena tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Tengah dalam upaya memberikan perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan. Peneliti hanya

berperan sebagai pengamat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi objek penelitian.<sup>35</sup>

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menanyakan kepada responden langsung dan bertatap muka tentang beberapa hal yang diperlukan dari suatu focus penelitian. Menurut Haris Herdiansyah, wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.<sup>36</sup>

Proses ini dilakukan secara fleksibel tanpa bergantung pada pedoman pertanyaan baku, sehingga tercipta suasana interaksi yang dinamis dan

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h.76

<sup>36</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), H. 31

berlangsung secara berulang untuk memastikan validitas dan kelengkapan informasi yang dibutuhkan.<sup>37</sup> Dengan cara demikian peneliti akan menggali informasi mengenai Peran UPTD PPA dalam perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu tengah Nomor 36 Tahun 2021.

c. Dokumentasi

Dokumen menjadi salah satu sumber data penting dalam penelitian politik, mencakup materi tertulis, rekaman visual, foto, hingga karya monumental yang merefleksikan dinamika dan konteks politik yang diteliti. E. Kosim (1988: 33) menjelaskan bahwa apabila dokumen dipandang sebagai data tertulis dalam studi politik, maka dokumen tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sumber resmi dan tidak resmi. Sumber resmi merujuk pada dokumen yang diterbitkan oleh institusi atau individu yang mewakili

---

<sup>37</sup> Mudjia Rahardjo. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. (Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang).

sebuah lembaga politik, baik dalam bentuk formal seperti undang-undang maupun informal seperti pidato politik. Sementara itu, dokumen tak resmi dihasilkan oleh individu tanpa mewakili lembaga, dan terbagi atas bentuk formal seperti opini tertulis serta informal seperti catatan pribadi atau unggahan media sosial.<sup>38</sup>

Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan keterangan tentang segala hal yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## **7. Teknik Pengelolaan Data**

Dalam teknik analisis data ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif seperti yang sudah dijelaskan pada bab 1. Dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, selama penulis berada dilapangan penulis akan menganalisis tahapan analisis sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Natalina Nilamsari. *Memahami Studio Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*. (Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo) h.178-180

## 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah tahap di mana peneliti melakukan seleksi, memfokuskan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan data empiris lainnya. Tujuan dari kompresi ini adalah agar data menjadi lebih terpercaya dan mudah dianalisis. Dalam penelitian kualitatif, proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus.<sup>39</sup>

Reduksi data dilakukan melalui dua tahap utama: pertama, mengidentifikasi unit terkecil yang bermakna dalam konteks fokus dan permasalahan penelitian; kedua, merangkum, mengkode, dan mengelompokkan data ke dalam kategori relevan disertai pencatatan temuan penting.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> FR. Fiantika dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. (PT. Global Ekskutif Teknologi, 2022), h.80

<sup>40</sup> Moleong. *Metodelogi penelitian*..... h. 288

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses menyusun informasi agar memungkinkan pengambilan kesimpulan dan tindakan berdasarkan data tersebut. Dalam data kualitatif, penyajian bisa dilakukan melalui narasi seperti catatan lapangan, maupun dalam bentuk visual seperti matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini membantu merangkum informasi secara utuh dan mudah dipahami, sehingga memudahkan untuk mengetahui situasi yang sedang terjadi, mengevaluasi ketepatan kesimpulan, atau melakukan analisis ulang jika diperlukan.<sup>41</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses pemberian makna terhadap data yang telah direduksi dan disajikan sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memperoleh kesimpulan yang

---

<sup>41</sup> Ahmad Rijali. *Analisis Data Kualitatif*. (UIN Antasari Banjarmasin, 2018), h.94

valid, diperlukan verifikasi guna menguji kebenaran dan ketepatan interpretasi terhadap data yang ditampilkan. Dalam praktiknya, penarikan kesimpulan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari siklus reduksi, penyajian, dan analisis data. Proses ini dimulai sejak awal penelitian melalui perumusan proposisi-proposisi awal yang secara bertahap berkembang menjadi pernyataan dengan tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Peneliti melakukan analisis terhadap data setiap informan secara individual, kemudian merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut secara menyeluruh.

## **8. Analisis Data Analisi data**

Merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data, Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis

berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematik penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang mengatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

**BAB I :**

Yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan statistika penelitian, yaitu pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah dalam perbup Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2023 Terhadap Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, kemudian tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan dari penelitian skripsi, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, dan sistematian pembahasan.

**BAB II :**

Kajian teori, menjelaskan tentang teori yang akan digunakan yaitu teori Implementasi, teori peraturan daerah, teori pernikahan dini dalam islam dan undang-undang, dan kemudian teori siyasah tanfidziyah.

**BAB III:**

Metodologi penelitian, menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek/informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan

data, teknik analisis data, dan gambaran umum objek penelitian.

#### **BAB IV:**

Yaitu hasil dan pembahasan dan menjelaskan gambaran umum Kabupaten Bengkulu Selatan, penyajian data, analisa dan pembahasan, dan yang terakhir hasil penemuan penelitian sebelumnya. Selain itu juga, saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang telah diteliti.

#### **BAB V:**

Bab v, merupakan bab penutup, berisi Simpulan yang merupakan hasil penelitian, serta saran terhadap permasalahan yang diajukan dan rekomendasi yang berguna untuk penelitian selanjutnya yang sama dengan penelitian ini.